



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf e angka 9 dan huruf f angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

| KARO HUKUM | KABIN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|----------------|---------|-------|-------|
| / | / | / | / | / |

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|----------------|---------|-------|-------|
| / | | 4 | 6 | a |



dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |


suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

19. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
21. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
22. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
23. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
25. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan




| KARO HUKUM | KABIN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

APBD.

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
32. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
34. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
35. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
36. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
37. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
38. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
39. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
40. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
41. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk

| KARO HUKUM | KADAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
42. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 43. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
 44. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 45. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
 46. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 47. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 48. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 49. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 50. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD


| KARO HUKUM | KABAN KELANGGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

51. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
52. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
53. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
54. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
55. Koperasi adalah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
56. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah, dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :

- a. hibah terdiri atas hibah uang, barang atau jasa;
- b. bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial berupa uang atau bantuan berupa barang

BAB II


HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program,


| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.


Pasal 5

- (1) hibah diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. BUMN, BUMD;
 - d. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - e. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah provinsi /kabupaten dan kota.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada partai politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang telah didanai oleh APBN tidak dapat lagi dibiayai melalui hibah APBD
- (3) Hibah kepada pemerintah pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- memiliki kepengurusan yang jelas di daerah Provinsi Gorontalo;
 - memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah; dan
 - memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - berkedudukan dalam wilayah pemerintah Provinsi

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Gorontalo;

- c. memiliki sekretariat tetap di daerah Provinsi Gorontalo; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (3) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (4) Kepala SKPD melakukan telaah/kajian atas usulan yang disampaikan pemohon mengenai kesesuaian hibah yang diberikan dengan tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan/sub kegiatan pada SKPD.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil telaahan/kajian berupa rekomendasi Kepada Kepala Daerah.

| KARO HUKUM | KABIN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- (6) Rekomendasi sebagaimana ayat (5) paling sedikit memuat;
- a. Badan /lembaga /ormas yang telah terdaftar/disahkan/ditetapkan oleh:
 1. badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 2. Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
 3. Pimpinan instansi vertikal;dan/atau
 4. Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Proposal usulan
 - c. Alamat sekretariat
 - d. Struktur organisasi
 - e. Dasar hukum pembentukan Badan/lembaga/ormas

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang barang atau jasa dicantumkan dalam DPA-SKPD pada kegiatan, sub kegiatan yang berkesesuaian.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi dan jenis belanja hibah yang diuraikan dalam obyek belanja :

- a. Hibah kepada pemerintah pusat
- b. Hibah kepada pemerintah lainnya
- c. Hibah kepada BUMN
- d. Hibah kepada BUMD
- e. Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- f. Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah
- g. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik

Pasal 12

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:

- a. Hibah uang kepada pemerintah pusat
- b. Hibah barang kepada pemerintah pusat
- c. Hibah jasa kepada pemerintah pusat

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|--|---------|-------|---|
| / |  | / | 6 |  |

Pasal 13

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:

- a. Hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya
- b. Hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya
- c. Hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya

Pasal 14

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:

- a. Hibah uang kepada BUMN
- b. Hibah barang kepada BUMN

Pasal 15

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:

- a. Hibah uang kepada BUMD
- b. Hibah barang kepada BUMD


Pasal 16

(1) Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dirinci dalam rincian obyek belanja:

- a. Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- d. Hibah kepada koperasi

(2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci dalam sub rincian obyek belanja:

- a. Hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |


- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci dalam sub rincian obyek belanja:
 - a. Hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
 - b. Hibah barang badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
 - c. Hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci dalam sub rincian obyek belanja:
 - a. Hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan.
 - b. Hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan.
 - c. Hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan.
- (5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci dalam sub rincian obyek belanja:
 - a. Hibah uang kepada koperasi.
 - b. Hibah barang kepada koperasi.
 - c. Hibah jasa kepada koperasi.

Pasal 17

- (1) Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:
 - a. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar negeri
 - b. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta
 - c. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan menengah swasta
 - d. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan khusus
- (2) Pemberian dana hibah kepada obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 19

- (1) Hibah dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Daftar penerima hibah menjadi lampiran III peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD
- (3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (4) Dalam pelaksanaan hibah berupa uang, barang atau jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. nomor Rekening badan/lembaga/ormas penerima.
- (3) Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah yang terdapat pada SKPD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan/atau penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- (3) Pelaksanaan hibah dalam bentuk barang atau jasa memperhatikan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|----------------|---------|-------|-------------|
| / | [Signature] | 4 | 5 | [Signature] |

- (4) Pencairan/Penyaluran/penyerahan hibah dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 22

- (1) Proses pencairan dana hibah dilakukan melalui SP2D sesuai dengan sistim dan prosedur pencairan dana.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada SKPD dimana hibah tersebut dianggarkan, untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, sedangkan SKPD bertanggungjawab atas sasaran dan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari hibah dalam rangka menunjang program pemerintah.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- laporan penggunaan hibah;
 - surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang dalam setiap tahapan pencairan atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD Pemberi hibah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dan secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelumnya ketika mengajukan proses tahapan pembayaran kepada SKPD kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 25

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial;atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan.
- (2) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti yatim piatu, nelayan miskin,


| KARO HUKUM | KABAN KELANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
- (4) bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |


- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 32

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (3) Kepala SKPD melakukan telaah/kajian atas usulan yang disampaikan pemohon mengenai kesesuaian bantuan sosial yang diberikan dengan tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan/sub kegiatan pada SKPD.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil telaahan/kajian berupa rekomendasi Kepada Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---------------|-------------------|---------|-------|-------|
| / | / | / | / | / |

Pasal 34

Bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi dan jenis belanja bantuan social yang diuraikan dalam obyek belanja :

- a. individu dan/atau keluarga;
- b. kelompok masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)

Pasal 35

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu
- b. belanja bantuan sosial berupa barang yang direncanakan kepada individu
- c. belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada keluarga
- d. belanja bantuan sosial berupa barang yang direncanakan kepada keluarga

Pasal 36


Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat
- b. belanja bantuan social berupa barang yang direncanakan kepada masyarakat

Pasal 37

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja:

- a. belanja bantuan social uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
- b. belanja bantuan social berupa barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Daftar penerima bantuan social menjadi lampiran IV peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD
- (3) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang, barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (4) Dalam pelaksanaan bantuan sosial berupa uang, barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial yang terdapat pada SKPD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerima dan atau daftar penerimaan bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan kepada penerima.

Pasal 40



- (1) Proses pencairan dana bantuan sosial dilakukan melalui SP2D sesuai dengan sistim dan prosedur pencairan dana.
- (2) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala SKPD dimana bantuan sosial tersebut dianggarkan, untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya, sedangkan SKPD bertanggungjawab atas sasaran dan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari bantuan sosial dalam rangka menunjang program pemerintah.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial ;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepada Kepala Daerah melalui SKPD Pemberi bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dan secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelumnya ketika mengajukan proses tahapan pembayaran kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 43


Realisasi bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah .

| KARO HUKUM | K/BAK KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 45

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 46

Untuk hibah dan bantuan sosial dari pemerintah selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur belanja hibah dan bantuan sosial.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Maret 2021
GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR

9

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH/BANSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP/SIM :

Alamat :

Jabatan :

Nomor telepon :

Bertindak untuk dan atas Nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah/bansos, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan hibah ini ;
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan Proposal Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaan akan mematuhi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor ... TahunTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan peraturan perundang-undangan
4. Akan Melaksanakan administrasi keuangan secara tertib serta membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan yang didanai dari dana hibah selesai dilaksanakan.
5. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana hibah yang kami terima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan benar dan dipertanggungjawabkan segala akibatnya.


Gorontalo,

202

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

6000

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH/BANSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP/SIM :
Alamat :
Jabatan :
Nomor telepon :
Bertindak untuk dan atas Nama :
Dengan ini menyatakan bahwa :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal dan Naskah Perjanjian Hibah/bansos Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Perundang-undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 20
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
6000 _____

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |  |

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH/BANSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penerima Belanja Bantuan Sosial sebesarakan digunakan sesuai RAB yang tertera di Proposal;
2. Penerima akan melakukan administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu;
3. Penerima Bertanggungjawab langsung atas penggunaannya serta dapat memberikan keterangan langsung kepada pihak **Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI atau Pemeriksa Lainnya** apabila terjadi Pemeriksaan atas Dana yang di terima;
4. Penerima Bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah..
5. Penyampaian Laporan penggunaan dana **paling lambat 10 hari** setelah selesai kegiatan dimaksud.



Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan benar dan dipertanggungjawabkan segala akibatnya.

Gorontalo,

20

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
6000

| KARO HUKUM | KIDAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


N a m a : _____

Alamat : _____

Pekerjaan/Jabatan : _____

Akan membawa SPJ HibahProvinsi Gorontalo pada tahunpada tanggal.....20

Gorontalo, 20
Yang Membuat Pernyataan,

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : _____

Alamat : _____

Pekerjaan/Jabatan : _____

Dengan ini menyatakan :

1. Telah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Provinsi Gorontalo untuk.....
2. Bantuan tersebut saya terima sebesar Rp.....,- (.....) dan saya terima secara non tunai.

Demikian pernyataan ini dibuat secara benar dan dipertanggungjawabkan segala akibatnya

Gorontalo, 20..

Yang Membuat Pernyataan,

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|----------------|-------------|-------|-------------|
| 4 | [Signature] | [Signature] | 5 | [Signature] |

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Telah menerima Dana Hibah tahap I Sebesar Rp.....
Menyatakan bahwa dana hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai NPHD.
Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab.

Gorontalo, 20

Yang Membuat Pernyataan

| KARO HUKUM | KABAN KELANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

CONTOH
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA
Antara
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
Dengan
PEMERINTAH/BADAN/LEMBAGA /ORGANISASI
KEMASYARAKATAN/KELOMPOK MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN.....

NOMOR : / SKPD / / 20..

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahunyang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Kepala SKPD
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : Penerima Hibah
No. Identitas :
Alamat Rumah :
Jabatan dlm Organisasi :
Alamat Lembaga :


Yang bertindak untuk dan atas nama SKPD..... Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor.....Tahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran.....

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |  |

- (2) Peraturan Gubernur Gorontalo NomorTahuntentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran.....
- (3) Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomortanggaltentang Pemberian Hibah Kepada Pemerintah, Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Kepada Kelompok Masyarakat Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran.....

Pasal 2

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Hibah dipergunakan untuk kegiatan.....

Pasal 3

BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH YANG DITERIMA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa hibah uang sebesar Rp.....,- (.....).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.

Pasal 4


HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah

PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas Penggunaan Dana Hibah dalam rangka Pelaksanaan Program Kegiatan.
- (3) Melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|  |  |  |  |  |

- (4) Menatausahakan Transaksi Penerimaan dan pengeluaran Dana yang bersumber dari dana hibah.
- (5) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (6) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah Daerah dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima hibah beserta foto copy bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh hari) setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bersedia memenuhi sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku jika ternyata di kemudian hari menyalahgunakan pemberian hibah ini sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (8) Bersedia mengembalikan dana ke Kas Daerah jika di temukan penyimpangan peruntukan dana hibah;
- (9) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.

Pasal 5

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dilampiri dengan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Uang (NPHD) ;
 - b. Kwitansi Rangkap 3 (tiga) Asli Bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - c. Foto copy Rekening Bank Penerima Hibah Daerah ;
 - d. Pakta Integritas Penerima Hibah
 - e. Surat Pernyataan
- (3) Pembayaran Dana Hibah akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, melalui Kas Daerah pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dengan cara pembayaran langsung (transfer) ke rekeningAn.....

Pasal 6

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan.

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|----------------|---------|-------|-------|
| / | / | / | / | / |

- (2) Laporan penggunaan dana Hibah disampaikan kepada Kepala Daerah Cq Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Perubahan kepada PIHAK PERTAMA sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PIHAK KEDUA diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Naskah Hibah Uang Daerah (NPHD) ini dibuat 2 (Dua) rangkap, lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PENERIMA HIBAH

PIHAK PERTAMA


KEPALA SKPD

.....

.....
NIP.

GUBERNUR GORONTALO, 6

RUSLI HABIBIE

| KARO HUKUM | KARU KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|-------|---|
|  |  |  | 6 |  |